



**BERITA DAERAH**  
**KABUPATEN GUNUNGGKIDUL**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul )**

**Nomor : 110**

**Tahun 2021**

---

PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL  
NOMOR 110 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL NOMOR 88 TAHUN  
2019 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI PROFESIONAL LAINNYA  
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa Pedoman Pengelolaan Pegawai Profesional Lainnya Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gunungkidul telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 88 Tahun 2019;
  - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan serta memperhatikan Kebijakan dari Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Percepatan Pemenuhan Tenaga Kesehatan di RSUD/RSUD Badan Layanan Umum (BLU/BLUD) dalam rangka menghadapi Keadaan Darurat Pandemi Covid-19 maka peraturan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Profesional Lainnya Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gunungkidul;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);
4. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Profesional Lainnya Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 88);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 88 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI PROFESIONAL LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 88 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Profesional Lainnya Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 88) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 11

- (1) Direktur menyampaikan usulan pengangkatan Pegawai secara prioritas dengan mengacu pada ketentuan dalam Pasal 9 kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Bupati.
  - (2) Dikecualikan dari Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal percepatan pemenuhan tenaga kesehatan termasuk tenaga teknis pendukung yang bukan tenaga administrasi RSUD BLUD dilaksanakan sesuai dengan Kebijakan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 12

- (1) Pengadaan Pegawai dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas usulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11.
  - (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal percepatan pemenuhan tenaga kesehatan termasuk tenaga teknis pendukung yang bukan tenaga administrasi RSUD BLUD dilaksanakan sesuai dengan Kebijakan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
3. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 14

- (1) Pengumuman pengadaan pegawai diumumkan oleh Tim secara terbuka kepada masyarakat melalui papan pengumuman RSUD, *website*, dan/ atau media lainnya.
  - (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling singkat 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal penerimaan lamaran.
  - (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan :
    - a. jumlah, jenis, dan kualifikasi;
    - b. persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
    - c. tatacara lamaran;
    - d. alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
    - d. tahapan kegiatan dan jadwal seleksi.
  - (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk percepatan pemenuhan tenaga kesehatan termasuk tenaga teknis pendukung yang bukan tenaga administrasi pada RSUD BLUD guna percepatan penanganan pada masa kondisi darurat yang ditetapkan oleh Bupati dapat dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) hari kalender sebelum tanggal penerimaan lamaran.
4. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 15

- (1) Setiap pelamar yang melakukan pendaftaran untuk menempati formasi pegawai harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
    - a. warga negara Indonesia;
    - b. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat pendaftaran.
    - c. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan kecuali telah lewat 5 (lima) tahun setelah dibebaskan dari hukuman pada saat melakukan pendaftaran;
    - d. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau non Pegawai Negeri Sipil;
    - e. mempunyai ijazah sesuai kualifikasi yang dibutuhkan;
    - f. tidak berkedudukan sebagai calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
    - g. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, dan keterampilan sesuai kualifikasi yang dibutuhkan;
    - h. berkelakuan baik;
    - i. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah;
    - j. bersedia menandatangani kontrak;
    - k. bagi tenaga Medis, Paramedis dan tenaga kesehatan lainnya wajib mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku; dan
    - l. syarat lain yang ditentukan.
  - (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara;
    - a. langsung melalui RSUD BLUD; dan/atau
    - b. *Online*.
5. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 16

- (1) Seleksi dilakukan melalui mekanisme :
    - a. seleksi administrasi;
    - b. uji tulis; dan
    - c. uji kemampuan bidang melalui wawancara dan/atau keterampilan.
  - (2) Dalam menyelenggarakan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.
6. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 67

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 38);
  - b. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Pegawai Kontrak Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis Pendukung Dalam Keadaan Darurat Covid-19 pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Saptosari (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 52); dan
  - c. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 111 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Pegawai Kontrak Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis Pendukung Dalam Keadaan Darurat Covid-19 pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Saptosari (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 111).
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 25 November 2021  
BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari  
pada tanggal 25 November 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2021 NOMOR 110.